



PUTUSAN

Nomor 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : :

Nama lengkap : ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 September 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Jalan Lembaga Pemasarakatan Kel.
Komplek Bali Indah Blok C nomor 02 Tanjung Gusta,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ontario Daniel Jerico Tampubolon, SH, Doglas G. Iskandar Muda, SH dan Firdaus Tanjung, SH, Advokat beralamat Jalan Madio nomor 11 Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 8 Oktober 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ELPINA IDOLA MALAU,Spd, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Dusun IV Jalan Lembaga Pemasarakatan Kel.Komplek Bali Indah Blok C No.02 Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang di dalam daerahnya tempat itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH datang belanja ke Swalayan Supermarket Brastagi Medan Jalan Gatot Subroto lalu saksi korban Bettri Yanti Panjaitan (kasir Swalayan Supermarket Brastagi Medan) memberikan slip/ struk harga dari jumlah belanjaan barang-barang terdakwa kepada saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH dengan harga berkisar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH menyerahkan uang kepada saksi korban Bettri Yanti Panjaitan, lalu saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH melakukan komplain kepada saksi korban Bettri Yanti Panjaitan dengan mengatakan “Dek, susunya kok dua” lalu saksi korban Bettri Yanti Panjaitan meminta slip / struk tersebut dan pada saat itu terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835, lalu saksi korban Bettri Yanti Panjaitan meminta maaf kepada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH dan terdakwa dan saksi korban Bettri Yanti Panjaitan juga mengembalikan uang sebesar Rp. 174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Beberapa menit kemudian saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH kembali melakukan komplain kepada saksi Nita Purba (leader kasir di Swalayan Supermarket Brastagi Medan) karena saksi Ronal Augus Rikardo Tambunan,SH menemukan ada tulisan belanja barang kripik sibolga sebanyak 2 (dua) bungkus didalam slip / struk namun barang yang dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi Nita Purba mengembalikan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan harga pembelian 1 (satu) bungkus kripik sibolga, kemudian terdakwa kembali merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835 sambil mengatakan Kek mana kalian ini, bukan yang pertama kali ini , kalau salah salah kuhancurkan kalian ya cek baik – baik jangan ada lagi yang salah mau berapa kali lagi kalian cek, adalah yang harganya yang kalian mainkan adalah yang dua kali kalian buat. kimaklah kalian ya harus kuviralkan kalian. Sering kali kalian kek gitu, bisa jauh kali jaraknya udah diatas dibuat lagi dibawah , keripik sibolga diatas keripik sibolga dibawah, selanjutnya saksi korban Bettri Yanti Panjaitan datang ke meja kasir untuk menghidupkan komputer dan saat itu terdakwa mengatakan ketawa lagi muncung kau itu, kau cek lagi jangan lagi sampai salah habis kau nanti kubuat kau uji kesabaran orang kau buat belanja orang satu juta, masih aman kau tadi gak ada beresnya kau ku tengok“ dan saat itu kamera handphone terdakwa tersebut diarahkan ke wajah saksi korban Bettri Yanti Panjaitan. Lalu terdakwa tersebut juga mengatakan : “ perlu juga kau diproses gak ada beresnya kau kutengok emosi orang kau buat, jauh juga pula jaraknya kau buat, susu enfamil diatas susu enfamil dibawah keripik sibolga di atas keripik sibolga di bawah. Mau berapa kali kau posting, makan makan uang kek gitu gak selamat lah kau gak sehatlah kau kuhajar memang kau , ini dia orang nya penipu ini makan uang orang gak lama hidupnya ini cara matinya pun nanti ngeri ini gaya sok kalem daritadi , tadi sudah ku komplain susunya kok dua kali , ini dibuatnya lagi itukan kan udah di cek ngapain lagi kau cek lagi ini ya tandai ini (kamera nya diarahkan ke wajah saya) pura pura polos senang ini terkenal mau masuk tv terkenal , tengok aja lah terkenal kau jangan salah lagi kau cek baik baik yahh nanti kulemparkan semua ini ke mukakmu nambah nambah pekerjaan orang kau hitung hitung itu habis waktu orang tunggu ya kuviralkan kau ya kadang hargalah dimain maini kadang item nya ditambah tambah pas kali kau kena moment nya ini pertama didiamkan aja dulu, Nanti masuk sel baru nangis -

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangis Ip wanita susah kali hidup kau nanti kedepan nya uang uang kek gini masih mau kau ambil , untung kuperhatikan kalau gak berapa ratus ribu yang kau makan, asal jumpa kek gini jeli dek , kalau gak senang kali lah kau , senang ini viral ini , bangga lah ini viral, biasa ini pemain lama , lain kali kalau belanja harus dihitung satu satu jumpa kek gini kasir cabul, apak gak habis awak". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa selaki pemilik akun facebook Isabela Memori Miracle Malau dengan password 123idola dan user id idolaelfina@gmail.com milik terdakwa memposting video yang direkamnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Swalayan Supermarket Brastagi di Jalan Gatot Subroto Medan dan terdakwa juga membuat dan memposting kalimat serta capture diatas video yang diposting diakun facebook Isabela Memori Miracle Malau tersebut berupa :

" HATI HATI PENIPU !!!

Kasir kasir penipu sgt Banyak Beredar

Bukan kali pertama tp terlampau sering

Dengan org yg sama di tempat yg sama pun

Pernah terjadi n selalu terbongkar mencoba

Sabar tp ini sudah keterlaluhan

Hitung kembali Total item Belanjaan anda serta

Cek kembali jumlahnya sebelum meninggalkan

Lokasi belanja bnyk PRIBADI / OKNUM penipu

WASPADA PENIPU !!!.

Adapun postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh saksi korban Bettri Yanti Panjaitan melalui akun facebook Bettri Yanti Panjaitan dengan email betrixgokil@gmail.com, saksi Lasmian Panjaitan melalui akun facebook Mian Jait milik saksi Lasmian Panjaitan dengan email gokil.devi55@yahoo.co.id dan postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa dapat dilihat dan dibuka oleh semua pemilik akun facebook.

Bahwa postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa berupa "Kek mana kalian ini, bukan yang pertama kali ini , kalau salah salah kuhancurkan kalian ya cek baik – baik jangan ada lagi yang salah mau berapa kali lagi kalian cek, adalah yang harganya yang kalian mainkan adalah yang dua kali kalian buat .

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



kimaklah kalian ya harus kuviralkan kalian. Sering kali kalian kek gitu, bisa jauh kali jaraknya udah diatas dibuat lagi dibawah , keripik sibolga diatas keripik sibolga dibawah, ketawa lagi muncung kau itu, kau cek lagi jangan lagi sampai salah habis kau nanti kubuat kau uji kesabaran orang kau buat belanja orang satu juta, masih aman kau tadi gak ada beresnya kau ku tengok, perlu juga kau diproses gak ada beresnya kau kutengok emosi orang kau buat, jauh juga pula jaraknya kau buat, susu enfamil diatas susu enfamil dibawah keripik sibolga di atas keripik sibolga di bawah. Mau berapa kali kau posting, makan makan uang kek gitu gak selamat lah kau gak sehatlah kau kuhajar memang kau , ini dia orang nya penipu ini makan uang orang gak lama hidupnya ini cara matinya pun nanti ngeri ini gaya sok kalem daritadi , tadi sudah ku komplain susunya kok dua kali , ini dibuatnya lagi itukan kan udah di cek ngapain lagi kau cek lagi ini ya tandai ini (kamera nya diarahkan ke wajah saya) pura pura polos senang ini terkenal mau masuk tv terkenal , tengok aja lah terkenal kau jangan salah lagi kau cek baik baik yahh nanti kulemparkan semua ini ke mukakmu nambah nambah pekerjaan orang kau hitung hitung itu habis waktu orang tunggu ya kuviralkan kau ya kadang hargalah dimain maini kadang item nya ditambah tambah pas kali kau kena moment nya ini pertama didiamkan aja dulu, Nanti masuk sel baru nangis - nangis lp wanita susah kali hidup kau nanti kedepan nya uang uang kek gini masih mau kau ambil , untung kuperhatikan kalau gak berapa ratus ribu yang kau makan, asal jumpa kek gini jeli dek , kalau gak senang kali lah kau , senang ini viral ini , bangga lah ini viral, biasa ini pemain lama , lain kali kalau belanja harus dihitung satu satu jumpa kek gini kasir cabul, apak gak habis awakHATI HATI PENIPU !!!

Kasir kasir penipu sgt Banyak Beredar

Bukan kali pertama tp terlampau sering

Dengan org yg sama di tempat yg sama pun

Pernah terjadi n selalu terbongkar mencoba

Sabar tp ini sudah keterlalu

Hitung kembali Total item Belanjaan anda serta

Cek kembali jumlahnya sebelum meninggalkan

Lokasi belanja bnyk PRIBADI / OKNUM penipu

WASPADA PENIPU". saksi korban Bettri Yanti Panjaitan merasa bahwa video dan postingan kalimat serta capture tersebut ditujukan terdakwa kepada saksi korban Bettri Yanti Panjaitan dikarenakan saksi korban Bettri Yanti Panjaitan sebagai Kasir Swalayan Supermaret Brastagi Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Anharuddin Hutasuhut,S,S,M.Humbahwa pada kalimat-kalimat yang ada di dalam rekaman video terdapat kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yaitu: adalah yang harganya yang kalian mainkan adalah yang dua kali kalian buat maklah kalian ya harus kuviralkan kalian ketawa lagi muncung kau itukau buat belanja orang satu jutaini dia orangnya, penipu ini makan uang orang kadang hargalah dimain maini kadang item nya ditambah tambahuang uang kek gini masih mau kau ambil untung kuperhatikan kalau gak berapa ratus ribu yang kau makan, Isi dari kalimat-kalimat yang ada di dalam rekaman video tersebut ditujukan kepada seorang kasir wanita berkaos putih bercelemek coklat (pada celemek tertulis BRASTAGI), bernama Bettri.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA bahwa perbuatan yang terdakwa sebagai pemilik akun facebook Isabela Memori Miracle Malau masuk kategori "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik. karena jika melihat kronologis yang disampaikan, dalam video tersebut terdapat pernyataan : " jumpa kasir yang kek gini kasir cabul" yang artinya menuduh saksi korban Bettri Yanti Panjaitan telah melakukan perbuatan cabul sehingga dapat dikategorikan mencemarkan nama baik saksi korban Bettri Yanti Panjaitan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA,B,Sc,M.Sc.IT bahwa gambar screenshot adalah asli dan belum mengalami perubahan bentuk , hal ini terlihat dari hasil eror level analysis. Terbukti dengan tidak adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan terdakwa memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut. Demikian juga dengan pintasan video yang terdapat pada gambar tersebut memiliki korelasi error yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. H. EDIWARMAN,SH,M.Hum bahwa secara Yuridis perbuatan terdakwa sebagai pemilik akun facebook IsaBela Memori Miracle Malau telah melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik teori hukum Pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Keyzeer apabila seseorang terbukti melanggar unsur unsur dari suatu perbuatan pidana adalah Jika terbukti Terdakwa melanggar 1) sifat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



delik baik formal maupun materil dan 2) Sifat melawan hukum baik Formal dan Materil dan 3) tercela yaitu adanya unsur kesalahan dan adanya yang dirugikan. Tercela menurut Hogerat terdapat dua unsur pertama adanya kesalahan, dan yang kedua adanya pihak yang dirugikan, jika terbukti ketiga unsur tersebut seseorang dapat di Pidana. Adanya kesalahan menurut Hogerat terdapat empat unsur pertama perbuatan itu melanggar hukum, kedua dilakukan dengan sengaja atau kealfaan, yang ketiga dapat dipertanggung jawabkan dan yang keempat tiada unsur pemaaf sedangkan unsur adanya yang dirugikan yaitu adanya korban dari perbuatan itu sehingga perbuatan yang melakukan postingan di Facebook tersebut sudah merupakan peristiwa pidana yang dapat dihukum menurut hukum Pidana.

Akibat perbuatan terdakwa yang memposting video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa yang dapat dilihat oleh semua pemilik akun facebook yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Betri Yanti Panjaitan dan membuat saksi korban Betri Yanti Panjaitan merasa trauma, malu, terhina dan merasa tercemar nama baik saksi korban Betri Yanti Panjaitan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Betri Yanti Panjaitan merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk 8 GB warna Merah Hitam yang berisi rekaman video.
- 2 (dua) lembar print out screnshoot akun facebook IsaBela Memori Miracle Malau.
- 5 (lima) lembar print out screenshot akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola) milik Elpina Idola Malau S.Pd
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835 dan pasword 0404.Seluruhnyadirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir/terlampai;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisi rekaman video;
 - 2 (dua) lembar print out screenshot akun facebook IsaBela Memori Miracle Malau;



- 8 (delapan) lembar print out screenshot akun facebook Malau Miracle Isabela memosi (Idola);
- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (Idola) milik Elpina Idola malau, S.Pd;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan sim card nomor 081370030835 dan password 0404;

seluruhnya dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 303/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 7 Juli 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. *Karena membuat saksi korban menjadi malu, terhina dan tercemar nama baiknya*
- b. *Bahwa sebagai seorang wanita tidak sepatasnya mengucapkan kata-kata.*

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pembanding / Jaksa Penuntut umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam Memori Bandingnya pada lembar kedua yang pada pokoknya menyebutkan :
 - a. *" Karena membuat saksi korban menjadi malu, terhina dan tercemar nama baiknya"*
 - b. *" Bahwa sebagai seorang wanita tidak sepatasnya mengucapkan kata-kata.*

oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 17 Juni 2020 ;

2. Bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut umum sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak memuat dasar hukum maupun alasan yang jelas tentang apa sebenarnya yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang saat ini dimohonkan banding oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
3. Bahwa alasan Pembanding mengajukan upaya hukum banding dalam perkara a quo hanya keberatan atas kata-kata yang diucapkan oleh Terbanding terhadap saksi korban yang mana kata-kata baik yang termuat dalam rekaman video maupun yang termuat dalam akun Facebook milik Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 1014/Pid.Sus/2020 tertanggal 01 Juli 2020 (*vide. Putusan hal.32 s/d halaman 33*) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



4. Bahwa kemudian apakah Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut atau Pembanding keberatan terkait kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam mempertimbangkan kata-kata yang diucapkan oleh Terbanding kepada saksi korban ;
5. Bahwa Pembanding seharusnya memuat alasan yang jelas serta memuat dasar hukum yang jelas pula apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan a quo agar permohonan banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding menjadi jelas dan terang ;
6. Bahwa untuk menguatkan argumentasi hukum diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, izinkan Terbanding mengutip pendapat **M. Yahya Harahap** yang termuat dalam bukunya **tentang pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Hal. 485** menyebutkan pada pokoknya : “ *Memori Banding adalah uraian atau risalah yang disusun oleh Pemohon Banding yang memuat tanggapan terhadap sebahagian dan seluruh putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama. didalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan*” ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pantas dan beralasan hukum keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang termuat dalam memori bandingnya sama sekali tidak memuat alasan maupun dasar hukum yang jelas ;
8. Bahwa selanjutnya menanggapi alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, Terbanding sama sekali tidak bermaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Saksi korban, dimana Terbanding selaku salah satu konsumen di Berastagi Swalayan yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan telah dirugikan atas perbuatan Saksi korban sebagai kasir Brestagi Swalayan a quo, yang secara jelas dan nyata telah menambah jumlah pembelian barang belanjaan milik Terbanding sebagaimana termaktub dalam slip/struk pembayaran yang dikeluarkan oleh Saksi Korban ;



9. Bahwa merupakan fakta hukum, dimana Saksi korban telah menambah barang belanjaan milik Terbanding/Terdakwa berupa susu efamil yang seharusnya 1 (satu) kotak menjadi 2 (dua) kotak, kemudian keripik sibolga yang seharusnya 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus hal tersebut jelas diakui oleh Saksi Korban dihadapan persidangan yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyebutkan :
- “ *Bahwa tidak lama beberapa lama kemudian Terdakwa dan suaminya kembali mendatangi Saksi dan komplain atas belanjannya karena ada yang double cetak yaitu belanjaan susu efamil, lalu saksi memeriksa struk/slip belanjaan dan ternyata benar dicetak dua kali, lalu saksi mengembalikan kelebihan bayar susu efamil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama suaminya pergi*” ;
 - “ *Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan suaminya kembali lagi mendatangi saksi dan komplain atas belanjannya lagi yaitu berupa kripik Sibolga, saat itu Terdakwa dilayani oleh Saksi Nita Purba selaku Leader/Supervisor karena saksi sedang menghitung belanjaan dan ternyata benar dicetak dua kali, lalu saksi Nita Purba mengembalikan kelebihan bayar kripik sibolga tersebut kepada Terdakwa* “ ;

Hal ini diperkuat dengan Bukti Struk/Slip Pembayaran yang diberi tanda T-1 (*Terlampir*) ;

10. Bahwa sebagai konsumen yang beritikad baik, seharusnya Terbanding diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur oleh saksi korban selaku kasir di Berastagi Swalayan di Jalan Gatot Subroto Medan agar tercapainya rasa keamanan dan kenyamanan baik pelaku usaha maupun Konsumen dalam hal ini Terbanding sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf g yang menyebutkan pada pokoknya : *Hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif* ;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dan nyata Terbanding sama sekali tidak berniat untuk menghina Saksi korban dan/atau membuat Saksi korban merasa malu, akan tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Terbanding kepada saksi korban merupakan bentuk kekecewaan Terbanding yang merasa ditipu dan/atau dirugikan atas perbuatan saksi korban ;
12. Bahwa disamping itu, Terbanding juga tidak bermaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Saksi korban sebagaimana termuat dalam postingan rekaman video di akun facebook milik Terbanding, dimana



Terbanding hanya berniat untuk memberi informasi kepada masyarakat terkhusus kepada Para konsumen agar lebih teliti dan hati-hati untuk memeriksa terlebih dahulu barang belanjaan apakah telah sesuai dengan slip Pembayaran atau adanya penambahan barang sebagaimana telah dialami oleh Terbanding ;

13. Bahwa kemudian apakah postingan yang dilakukan oleh Terbanding di akun Facebook milik Terbanding yang berniat untuk memberi informasi kepada masyarakat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dalam hal ini Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang –Undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dawkaan tunggal Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
14. Bahwa Pasal 27 (3) Undang-Undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”* ;
15. Bahwa unsur pasal 27 ayat (3) yaitu :
 - *setiap orang*
 - *dengan sengaja*
 - *tanpa hak*
 - *“Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”*
16. Bahwa salah satu unsur yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) sebagaimana tersebut diatas adalah unsur **“tanpa hak”** yang mana unsur ini sangat menentukan apakah benar perbuatan Terbanding dalam hal membuat postingan di akun facebook milik Terbanding dilakukan tanpa hak yang kuat dan/atau secara melawan hukum ;
17. Bahwa dalam perkara a quo faktanya Saksi korban telah melakukan penambahan barang belanjaan milik Terbanding berupa susu efamil yang seharusnya 1 (satu) kotak menjadi 2 (dua) kotak, kemudian keripik sibolga yang seharusnya 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus hal tersebut jelas diakui oleh Saksi Korban dihadapan persidangan ;
18. Bahwa atas perbuatan Saksi korban tersebut, maka Terbanding telah dirugikan serta telah dilanggar hak nya selaku konsumen sebagaimana



yang diamanatkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf g yang menyebutkan pada pokoknya : *Hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif* ;

19. Bahwa oleh karena hak Terbanding telah dilanggar oleh Saksi Korban yang seharusnya dilayani secara benar dan jujur, maka Terbanding berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan yang dilakukan Saksi korban serta Terbanding berhak melakukan tindakan sebagaimana rekaman video yang termuat dalam akun Facebook milik Terbanding dengan tujuan agar tidak ada lagi korban terkhusus kepada Konsumen agar lebih teliti dan hati-hati untuk memeriksa terlebih dahulu barang belanjaan apakah telah sesuai dengan slip Pembayaran atau adanya penambahan barang sebagaimana telah dialami oleh Terbanding ;
20. Bahwa kemudian apakah rekaman video yang termuat dalam akun Facebook milik Terbanding mengandung unsur Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perkara a quo, maka Terbanding mengutip pernyataan saksi Ahli Informasi dan Teknologi (ITE) **Denden Imadudin Soleh SH. MH. CLA** yang merupakan Saksi Ahli dalam perkara a quo, dimana Saksi Ahli **Denden Imadudin Soleh SH. MH. CLA** menyatakan **jika pesan elektronik yang disampaikan sesuai fakta dan kenyataan maka tidak bisa dikatakan fitnah dan tidak melanggar UU ITE**. Hal ini terkuak dalam sidang lanjutan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Medan pada hari rabu 12 Februari 2020. (Dapat dilihat halaman situs : <https://hariansib.com/Kriminal/Saksi-Ahli-IT-Nyatakan-Pesan-Sesuai-Fakta-Bukan-Fitnah-dan-Tidak-Melanggar-UU-ITE> , <https://waspada.co.id/2020/02/sidang-pencemaran-nama-baik-ahli-it-pesan-sesuai-fakta-bukan-fitnah-dan-melanggar-uu-it/> ;
21. Bahwa dalam perkara a quo, faktanya pesan elektronik berupa rekaman video yang disampaikan oleh Terbanding di akun Facebook milik Terbanding merupakan suatu **Fakta dan Kenyataan**, dimana saksi korban melakukan penambahan barang belanjaan milik Terbanding susu efamil yang seharusnya 1 (satu) kotak menjadi 2 (dua) kotak, kemudian keripik sibolga yang seharusnya 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus hal tersebut jelas diakui oleh Saksi Korban dihadapan persidangan ;
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan UU ITE postingan tersebut memang sesuai dengan fakta dan kenyataan maka tidak dapat dikatakan fitnah serta tidak melanggar UU tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik, terkhusus unsur **“Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”** ;

23. Bahwa disamping itu, terkait tindakan saksi korban yang menambah barang belanjaan milik Terbanding, pihak management Brastagi dan Terbanding telah melakukan perdamaian serta telah saling memaafkan baik perbuatan yang dilakukan oleh Saksi korban maupun Perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding ;
24. Bahwa dengan perkataan lain pihak management Swalayan Berastagi Gatot Subroto telah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan Saksi korban terhadap Terbanding yang merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku ;
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pantas dan beralasan hukum seluruh postingan yang termuat dalam akun facebook milik Terbanding tidak mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, akan tetapi Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, dimana perbuatan Terbanding dinilai telah melanggar Undang-Undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) sebagaimana dakwaan tunggal Pembanding/Jaksa Penuntut umum serta telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Medan ;
26. Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 1014/Pid.Sus/2020 tertanggal 01 Juli 2020 tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan baik Terbanding maupun Saksi Korban, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan berdasarkan hukum serta pantas untuk dipertahankan ;
27. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bersedia memutuskan dengan memberikan amarnya yang berbunyi :
 - Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tertanggal 01 Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.